



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata dan berkualitas di Daerah, perlu penyesuaian kebijakan terhadap pengorganisasi Rumah Sakit di Daerah sebagai wujud pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit yang berkedudukan di Daerah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Khusus Daerah yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit yang berkedudukan di Daerah.
14. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional Rumah Sakit.
15. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit.
16. Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah unsur organisasi di Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan melalui pemeriksaan kinerja internal rumah sakit.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Daerah.
- (2) Gubernur berkedudukan sebagai pemilik Rumah Sakit Daerah.
- (3) Gubernur sebagai dimaksud pada ayat (2) berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian Direktur.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah terdiri atas :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah, yang terdiri dari :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Kelas B;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, Kelas B; dan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, SH, Kelas B.
- b. Rumah Sakit Khusus Daerah, yang terdiri dari :
 1. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Kelas A; dan
 2. Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Kelas B.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Daerah merupakan UPTD yang bersifat khusus pada Dinas, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai UPTD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
- (4) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.

BAB III
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Bagian Umum; dan
 2. Bagian Sumber Daya Manusia.
 - d. Wakil Direktur Keuangan, terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 2. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

- e. Komite;
 - f. SPI;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
 - (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
 - (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur.
 - (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala dalam Jabatan Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 7

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 6

Paragraf 3
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - h. pengkoordinasian dan pengawasan pelayanan Instalasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
 - c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
 - d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
 - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - g. pelaksanaan kendali mutu, pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - f. pengelolaan sistem informasi;
 - g. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Bagian Umum

Pasal 13

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi Rumah Sakit meliputi tata usaha, pemasaran, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan tata usaha, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, dan tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan sistem informasi;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pemasaran hubungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Bagian Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Wakil Direktur Keuangan

Pasal 15

- (1) Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggaraan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan akuntansi;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah;
 - e. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - f. penyusunan rencana bisnis; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Bagian Perencanaan dan Anggaran

Pasal 16

- (1) Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
 - b. penyusunan rencana strategis Rumah Sakit, rencana strategi bisnis, rencana kegiatan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran serta mengkoordinasikan penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi

Pasal 17

- (1) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
 - d. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Keuangan; dan
 3. Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan
 - d. Komite;
 - e. SPI;
 - f. Instalasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur.
- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan jiwa sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - h. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan

- medik subspesialis;
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
 - e. pelaksanaan kendali mutu-pelayanan medik dan penunjang medik;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis Pelayanan Keperawatan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
 - d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
 - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
 - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan penelitian bidang kesehatan, pelaporan serta pengelolaan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pengelolaan urusan umum Rumah Sakit;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - g. penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
 - h. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
 - i. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi tata usaha, perlengkapan, pemasaran, organisasi, hubungan masyarakat, dan hukum, serta tata kelola Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan pelayanan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan hukum dan kerjasama Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat, pemasaran dan keprotokolan Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan kegiatan sistem informasi dan promosi Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan penyelenggarakan pengelolaan kendaraan dinas dan *ambulance*;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan Rumah Sakit;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan strategis, penyusunan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan akuntansi;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rumah Sakit; dan
- f. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
- g. pengelolaan dan pengendalian penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penunjang; dan
 - 2. Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Komite;
 - f. SPI;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
- (8) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Struktur Organisasi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan paru secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan paru sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan paru melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 30

Pasal 32

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik serta pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

- e. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis.
 - c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, serta pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - b. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang;

- d. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- g. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Seksi Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
 - d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
 - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - c. pengelolaan survei kepuasan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, urusan umum dan aset serta penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan ketatausahaan dan layanan umum dan perlengkapan;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - g. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
 - i. pelaksanaan urusan hukum;
 - j. penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran, promosi dan keprotokolan Rumah Sakit;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, umum, aset dan perlengkapan rumah tangga di Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dan tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan hukum dan kerja sama Rumah Sakit;
 - d. pengelolaan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran dan promosi Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit serta pengelolaan BLUD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - b. penyusunan pelaporan Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
 - g. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
 - h. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - i. penyusunan rencana bisnis; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGANISASI NON STRUKTURAL

Pasal 41

- (1) Pada Rumah Sakit dibentuk unsur organisasi non struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Unsur organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - b. Komite; dan
 - c. Instalasi.
- (3) Unsur organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan internal rumah sakit (*hospital by law*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN

Pasal 42

- (1) Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B dan jabatan direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jabatan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B dan jabatan wakil direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B merupakan pejabat administrator.
- (3) Jabatan kepala bidang dan kepala bagian merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Jabatan kepala seksi dan kepala sub bagian merupakan pejabat pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah dan kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) Direktur mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 45

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Otonomi dalam bidang kepegawaian pada Rumah Sakit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, SPI, Komite dan Instalasi dalam lingkup Rumah Sakit menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit serta instansi lain diluar Rumah Sakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan terhadap pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja/hubungan kerja antar pengelola, pembina dan pengawas Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Oktober 2024

Pt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,



AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang

pada tanggal 30 Oktober 2024

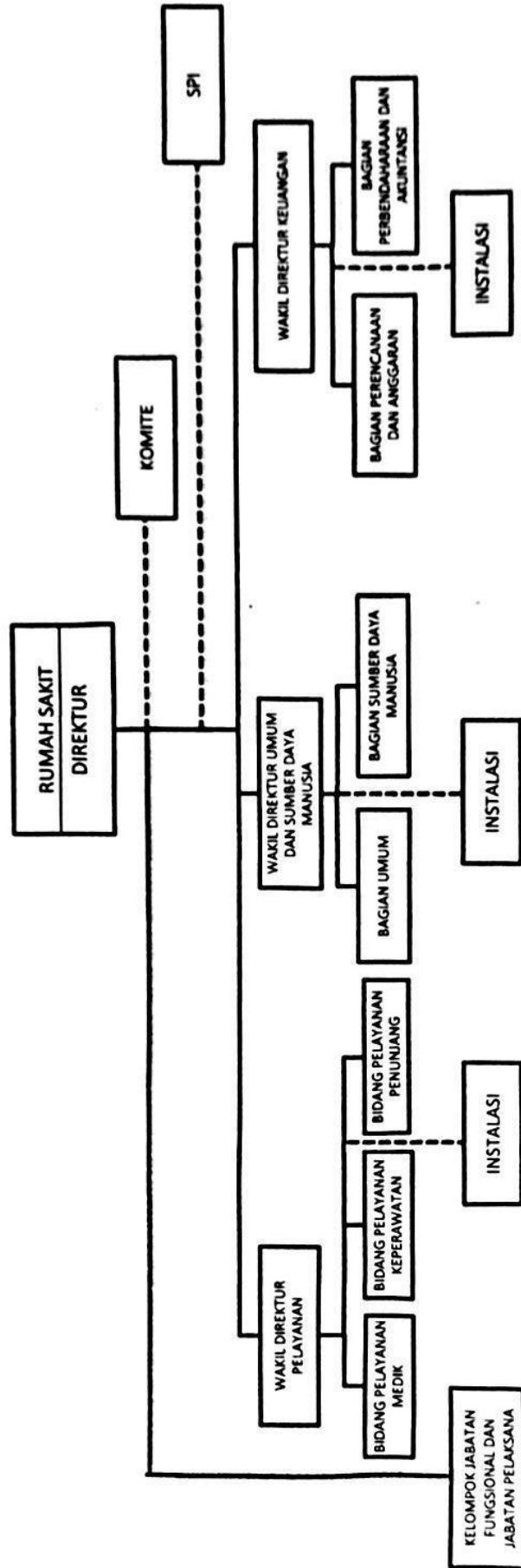
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ERINALDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT
 DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Pemerintah Provinsi
 Sumatera Barat
 Gubernur Sumatera Barat,
 Rudy Jinaldy

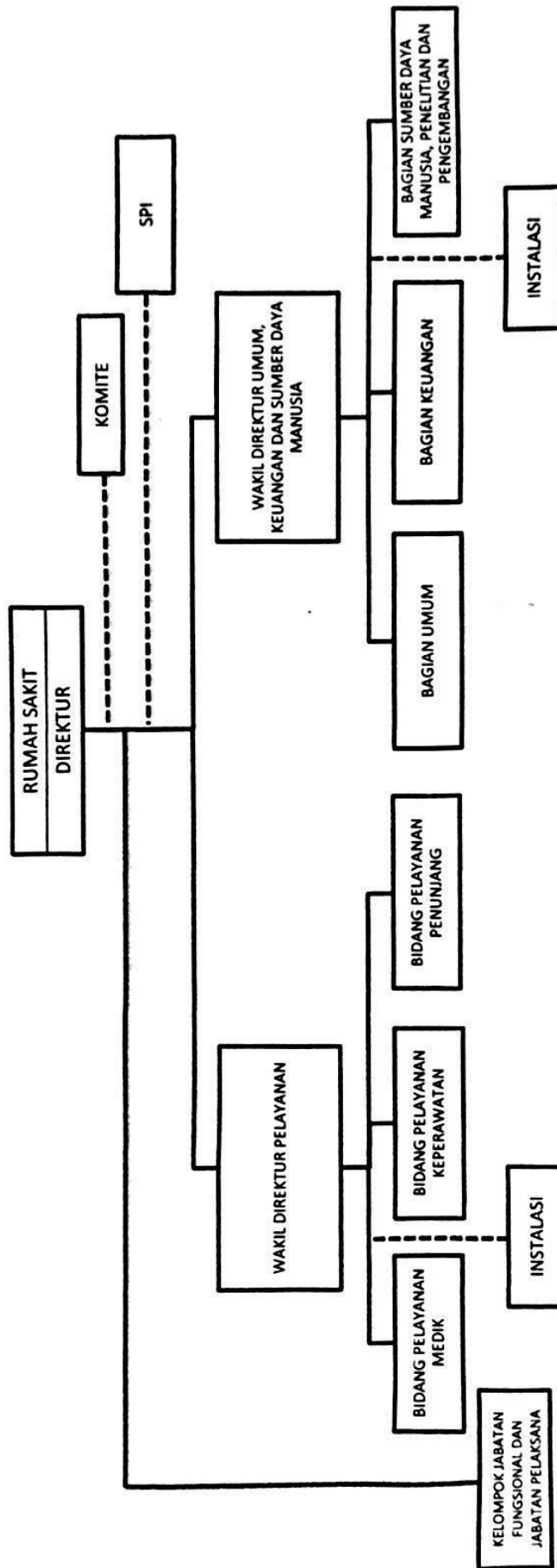
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

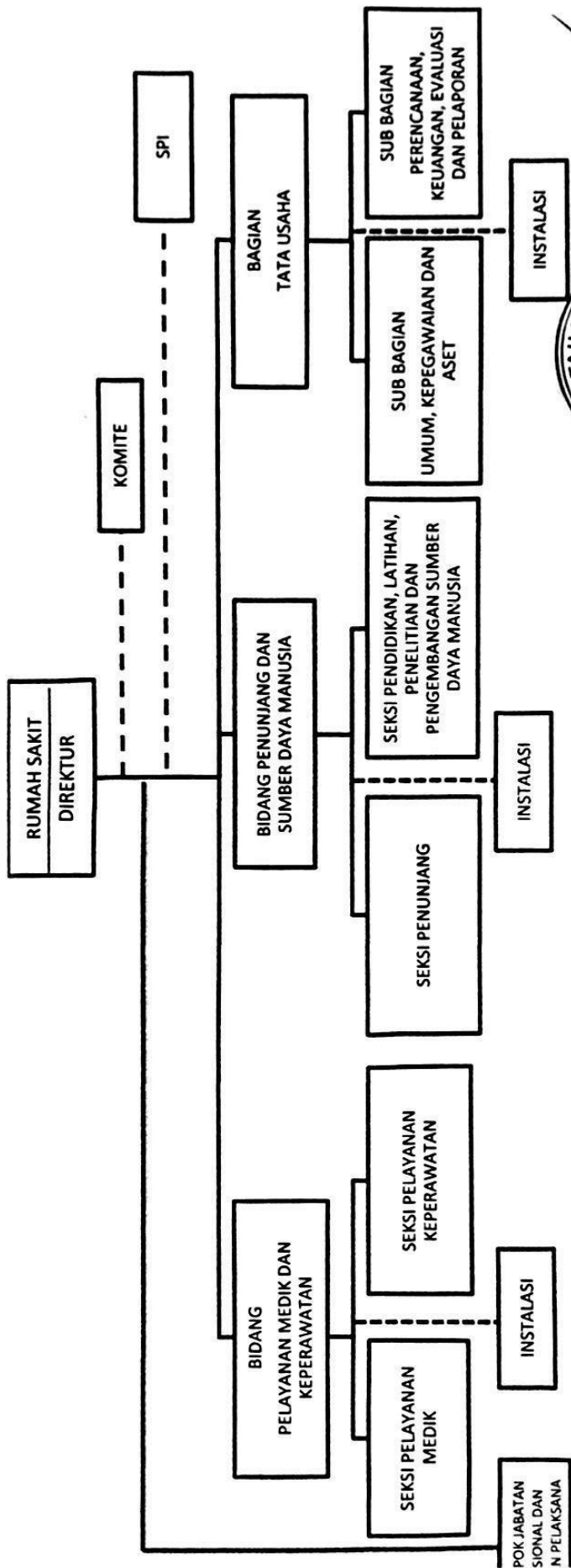
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN



Pt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,
SEKRETARIS DAUDY JOINALDY

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT



PA. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

AUDY JOINALDY